



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyan Hidayat als Riyan Bin Ridwan (alm);
2. Tempat lahir : Sungai Rumbai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Baye Kelurahan Sungai Rumbai
Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten
Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Hidayat Als Riyan Bin (Alm) Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riyan Hidayat Als Riyan Bin (Alm) Ridwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar nota asli pembelian televisi jenis LED Merk Sharp 32 warna hitam tertanggal September 2022
 - 1 (satu) flasdisk merk sandisk warna merah kombinasi hitam yang berisikan rekaman cctv pencurian
 - 1 (satu) potong kawat RAM dalam kondisi sudah dirusak
 - 1 (satu) unit televisi jenis LED Merk Sharp 32 warna hitam
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong merk threesecond warna hitam
 - 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna biru
 - 1 (satu) helai celana panjang merk topten warna hitam

Dipergunakan dalam perkara Beben Saputra.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (duar ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Riyan Hidayat Als Riyan Bin Ridwan (Alm) secara bersama-sama dengan Saksi Beben Saputra Als Beben Bin Damhar (Alm) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Makan Khas Batak yang beralamat di Kampung

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelangko, Desa Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit TV LED Merk SHARP ukuran 32 Inch warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik Saksi Wendy Pangaribuan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Terdakwa Bersama saksi Beben Saputra menuju rumah makan khas Batak menggunakan sepeda motor Yamaha N-max warna merah hitam (dalam daftar pencarian barang) kemudian setibanya dilokasi Terdakwa dan saksi Beben Saputra turun dari sepeda motor menuju ke dalam Rumah Makan Khas Batak dengan cara merusak kawat RAM Rumah makan khas batak dengan menarik menggunakan kedua tangan kemudian, saksi Beben Saputra masuk kedalam rumah makan khas batak tersebut dan mengambil TV LED Merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitam yang berada di dalam rumah makan khas batak.
- Bahwa setelah TV LED Merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitam berada dalam penguasaan saksi Beben Saputra selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa yang menunggu di luar rumah makan khas batak tersebut, kemudian Terdakwa membawa TV tersebut ke atas motor setelah itu saksi Beben Saputra langsung keluar dari Rumah Makan Khas Batak tersebut dengan cara melompati Kawat RAM yang telah di rusak sebelumnya untuk menuju sepeda motor, kemudian Terdakwa Bersama saksi Beben Saputra langsung meninggalkan Rumah Makan Khas Batak dan menuju Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Beben Saputra yang telah mengambil 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp Ukuran 32' Inch, warna hitam tersebut tanpa izin/sepengertian dari pemiliknya yaitu saksi Wendy Pangaribuan;
- Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Beben Saputra tersebut di atas, saksi Wendy Pangaribuan mengalami kerugian/kehilangan 1 (satu) unit TV

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LED Merk Sharp ukuran 32; Inch , warna hitam yang ditaksir harganya lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendy Pangaribuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib di RM. Khas Batak Boru Hasian yang berada di Kampung Plangko Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo saksi telah kehilangan 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp ukuran 32" Inch warna hitam;

- Bahwa ketika saksi mengetahui bahwa TV tersebut telah hilang saksi langsung menghubungi paman saksi yaitu Rudi Renatus Gultom;

- Bahwa 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp ukuran 32" Inch warna hitam adalah milik orang tua saksi;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp ukuran 32" Inch warna hitam telah hilang adalah bibi dari saksi dan kemudian saksi langsung melihat ke dalam warung ternyata benar TV LED Merk Sharp ukuran 32" Inch warna hitam sudah tidak ada dari tempat biasa TV tersebut berada;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dirumah orang tua saksi yang berada di belakang rumah makan khas batak tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui televisi tersebut hilang Saksi langsung memeriksa CCTV yang ada di rumah makan milik orangtua saksi;

- Bahwa dari CCTV tersebut saksi melihat pada waktu malam hari saat rumah makan sudah tutup terlihat dua orang pelaku dengan mengendarai sepeda motor N-Max warna merah berhenti didepan rumah makan milik orang tua saksi, kemudian para pelaku memantau keadaan sekitar lalu para pelaku merusak kawat yang menjadi jendela rumah makan dan para pelaku masuk melalui jendela yang telah dirusak, setelah para pelaku masuk ke dalam rumah makan, para pelaku sempat berkeliling untuk melihat-lihat rumah makan kemudian karena pintu bagian dapur dikunci oleh saksi sehingga tidak bias dibuka, para pelaku keluar, namun tidak berapa lama kemudian para pelaku masuk kembali dan melihat ada televisi lalu mengambil televisi tersebut kemudian kabur melalui jendela yang sama;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan hasil rekaman CCTV tersebut ke dalam Flashdisc dan saksi serahkan ke Polsek Jujuhan;
 - Bahwa yang membeli 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp ukuran 32" Inch warna hitam adalah ibu saksi dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil televisi milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Rudi Renatus Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman saksi Wendy Pangaribuan;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib di RM. Khas Batak Boru Hasian yang berada di Kampung Plangko Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo saksi Wendy telah kehilangan 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp ukuran 32" Inch warna hitam;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi Wendy Pangaribuan sedang tidur dirumah orang tuanya yang berada di belakang warung;
 - Bahwa saksi mengetahui televisi milik saksi Wendy hilang karena Saksi dihubungi oleh Saksi Wendy kemudian saksi membawa saksi Wendy ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Wendy maupun keluarga untuk mengambil televisi tersebut dari RM Khas Batak Boru Hasian;
 - Bahwa yang mengambil televisi tersebut adalah dua orang pelaku yang terlihat dari CCTV;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, keluarga saksi Wendy mengalami kerugian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Beben Saprutra (berkas terpisah) telah mengambil 1

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb



(satu) unit TV LED Merk Sharp ukuran 32" Inch warna hitam dari Rumah Makan Khas Batak Boru Hasian yang berada di Kampung Plangko Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo;

- Bahwa cara Terdakwa bersama sdr. Beben mengambil televisi milik korban yaitu Terdakwa dan sdr. Beben menuju rumah makan tersebut dengan menggunakan sepeda motor NMax warna merah milik teman Terdakwa, sesampainya di lokasi Terdakwa dan sdr. Beben turun dari motor kemudian sdr. Beben merusak kawat RAM warung tersebut lalu sdr. Beben masuk ke dalam dan mengambil televisi LED merk Sharp milik korban dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan lalu Terdakwa dan sdr. Beben membawa kabur televisi tersebut ke rumah Terdakwa di daerah sungai rumbai;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Beben tidak menggunakan alat bantu untuk mengambil televisi tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil televisi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan membawa sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan peran sdr. Beben adalah mengambil televisi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dan sdr. Beben membawa televisi tersebut kerumah sdr. Hendrik untuk ditawarkan, namun keesokan harinya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan sdr. Beben membawa televisi tersebut kerumah sdr. Ega untuk dijual seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sisanya akan dibayarkan sore hari;
- Bahwa dari hasil penjualan televisi tersebut Terdakwa dan sdr. Beben gunakan untuk membeli sabu-sabu sebanyak Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi dua;
- Bahwa sdr. Ega tidak mengetahui televisi tersebut hasil dari kejahatan melainkan hasil gadaian yang sudah tidak diambil oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil televisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memilik anak yang masih kecil dan istri yang harus dinafkahi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota asli pembelian televisi jenis LED Merk Sharp 32" warna hitam tertanggal September 2022;
- 1 (satu) flashdisk merk sandisk warna merah kombinasi hitam yang berisikan rekaman CCTV pencurian;
- 1 (satu) potong kawat RAM dalam kondisi sudah dirusak;
- 1 (satu) unit Televisi jenis LED Merk Sharp 32" warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong merk threesecond warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang merk topten warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Beben Saputra (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp ukuran 32" Inch warna hitam dari Rumah Makan Khas Batak Boru Hasian milik Saksi Wendy Pangaribuan yang berada di Kampung Plangko Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo;
- Bahwa cara Terdakwa bersama sdr. Beben mengambil televisi milik korban yaitu Terdakwa dan sdr. Beben menuju rumah makan tersebut dengan menggunakan sepeda motor NMax warna merah milik teman Terdakwa, sesampainya di lokasi Terdakwa dan sdr. Beben turun dari motor kemudian sdr. Beben merusak kawat RAM warung tersebut lalu sdr. Beben masuk ke dalam dan mengambil televisi LED merk Sharp milik korban dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan lalu Terdakwa dan sdr. Beben membawa kabur televisi tersebut ke rumah Terdakwa di daerah sungai rumbai;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil televisi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan membawa sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan peran sdr. Beben adalah mengambil televisi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dan sdr. Beben membawa televisi tersebut kerumah sdr. Hendrik untuk ditawarkan, namun keesokan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan sdr. Beben membawa televisi tersebut kerumah sdr. Ega untuk dijual seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sisanya akan dibayarkan sore hari;

- Bahwa dari hasil penjualan televisi tersebut Terdakwa dan sdr. Beben gunakan untuk membeli sabu-sabu sebanyak Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi dua;
- Bahwa sdr. Ega tidak mengetahui televisi tersebut hasil dari kejahatan melainkan hasil gadaian yang sudah tidak diambil oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, keluarga saksi Wendy mengalami kerugian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Beben mengambil televisi milik korban tanpa seizin dari pemilknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa kata barang siapa tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yang telah didakwakan melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” di dalam perkara ini adalah Terdakwa Riyan Hidayat als Riyan Bin Ridwan (alm) dengan identitas sebagaimana di tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi dan terbukti; Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil merupakan suatu bentuk tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sebagai suatu syarat untuk selesainya perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain adalah milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini menjadi masalah;

Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa barang yang dimaksud dalam perkara a quo adalah 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp ukuran 32” Inch warna hitam milik Saksi Wendy Pangaribuan dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis serta dapat diperjualbelikan oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Beben Saputra (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp ukuran 32" Inch warna hitam dari Rumah Makan Khas Batak Boru Hasian milik Saksi Wendy Pangaribuan yang berada di Kampung Plangko Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo;

Menimbang bahwa cara Terdakwa bersama sdr. Beben mengambil televisi milik korban yaitu Terdakwa dan sdr. Beben menuju rumah makan tersebut dengan menggunakan sepeda motor NMax warna merah milik teman Terdakwa, sesampainya di lokasi Terdakwa dan sdr. Beben turun dari motor kemudian sdr. Beben merusak kawat RAM warung tersebut lalu sdr. Beben masuk ke dalam dan mengambil televisi LED merk Sharp milik korban dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan lalu Terdakwa dan sdr. Beben membawa kabur televisi tersebut ke rumah Terdakwa di daerah sungai rumbai sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Beben;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa bersama sdr. Beben mengambil barang tersebut, kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dan sdr. Beben membawa televisi tersebut kerumah sdr. Hendrik untuk ditawarkan, namun keesokan harinya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan sdr. Beben membawa televisi tersebut kerumah sdr. Ega untuk dijual seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sisanya akan dibayarkan sore hari dan dari hasil penjualan televisi tersebut Terdakwa dan sdr. Beben gunakan untuk membeli sabu-sabu sebanyak Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi dua

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan keluarga saksi Wendy mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa yang menghendaki untuk memiliki barang-barang tersebut dengan tidak meminta izin kepada pemilik untuk mengambil barang-barang milik saksi korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan hak orang lain padahal Terdakwa tidak memiliki hak untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sudah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah unsur pemberatan ke empat yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa istilah bersama-sama menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama sehingga para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya dan tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang bahwa baik keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa yang telah menyatakan Terdakwa mengambil televisi tersebut bersama sdr. Beben, adapun yang mempunyai ide untuk mengambil televisi tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa berperan membawa sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan peran sdr. Beben adalah mengambil televisi tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Beben membawa televisi milik korban dan menjualnya yang mana hasil penjualannya telah dinikmati bersama-sama oleh Terdakwa dan sdr. Beben;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki esensi alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur maka terpenuhi pula seluruh unsur;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur dalam delik pencurian ini mengkualifikasikan upaya atau tindakan untuk memasuki sebuah tempat melakukan kejahatan secara tidak sah dan tidak wajar sebagai suatu pemberatan tersendiri;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dibuktikan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Beben telah terbukti mengambil 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp ukuran 32" Inch warna hitam dari Rumah Makan Khas Batak Boru Hasian milik Saksi Wendy Pangaribuan yang berada di Kampung Plangko Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan cara Terdakwa dan sdr. Beben agar dapat mengambil barang milik saksi Wendy dilakukan dengan cara merusak kawat RAM jendela rumah makan milik korban tanpa menggunakan alat bantu sehingga kawat jendela korban menjadi rusak kemudian sdr. Beben masuk melalui kawat yang telah dirusak tersebut lalu mengambil televisi yang berada didalam rumah makan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah bermufakat dengan sdr. Beben untuk mengambil barang milik korban dengan merusak kawat RAM rumah makan korban termasuk dalam pengertian dimana untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya sanksi atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota asli pembelian televisi jenis LED Merk Sharp 32" warna hitam tertanggal September 2022, 1 (satu) flashdisk merk sandisk warna merah kombinasi hitam yang berisikan rekaman CCTV pencurian, 1 (satu) potong kawat RAM dalam kondisi sudah dirusak, 1 (satu) unit Televisi jenis LED Merk Sharp 32" warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos oblong merk threesecond warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna biru, 1 (satu) helai celana panjang merk topten warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Beben Saputra Als Beben Bin Damhar (alm) (berkas terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Beben Saputra Als Beben Bin Damhar (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki anak kecil dan istri yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Hidayat als Riyan Bin Ridwan (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota asli pembelian televisi jenis LED Merk Sharp 32" warna hitam tertanggal September 2022;
 - 1 (satu) flashdisk merk sandisk warna merah kombinasi hitam yang berisikan rekaman CCTV pencurian;
 - 1 (satu) potong kawat RAM dalam kondisi sudah dirusak;
 - 1 (satu) unit Televisi jenis LED Merk Sharp 32" warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong merk threesecond warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk topten warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Beben Saputra Als Beben Bin Damhar (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audina Marpaung, S.H.,M.H., dan R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yogi Abilio Pangestu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H.,M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Mrb